



**PUTUSAN**  
Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyudin Als Wahyu Bin Syarifudin;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 22 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cabang Kebonkopi Rt.001/007 Desa Cikarang

Utara Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten  
Bekasi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 03 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2019 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung;

### ***Dirampas untuk Dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu :**

----- Bahwa Terdakwa **Wahyudin Als Wahyu Bin Syarifudin** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di dekat kuburuan yang berlokasi dekat dengan kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Virna melalui Chat Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) yang kemudian diterima oleh Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) tawaran tersebut. Kemudian sekira jam 18.00 Wib masih di hari dan tanggal yang sama, Terdakwa mengantarkan 1 (Satu) bungkus kertas nasi yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram di daerah kuburan dekat kontrakan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) bungkus kertas nasi yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram kepada Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah), Saksi Virna juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis Ganja dengan brat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram kepada Saksi Virna tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0708/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Vita Lunarti, S.Si, Pemeriksa II Triwidiastuti, S.Si.Apt. dan pemeriksa III Novia Heryani, S.Si dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku An. Kapuslabfor Bareskrim Polri yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 0362/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) -----**



Atau

**Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa **Wahyudin Als Wahyu Bin Syarifudin** bersama-sama dengan Saksi Virna (berkas penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat kontrakan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Saksi Agus Purwanto, Saksi Simon Damanik dan Saksi Bayu Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya Saksi Agus Purwanto, Saksi Simon Damanik dan Saksi Bayu Prasetyo melakukan penyelidikan sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cabang Kebonkopi Rt. 001/007 Desa Cikarang Utara Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika apapun dalam diri ataupun rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika dan diakui Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika dengan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah).
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut Saksi Agus Purwanto, Saksi Simon Damanik dan Saksi Bayu Prasetyo menuju rumah kontrakan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas nasi diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram yang disimpan oleh Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) di atas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr



lemari, selanjutnya Saksi Agus Purwanto, Saksi Simon Damanik dan Saksi Bayu Prasetyo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) berikut dengan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Cabangbungin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Virna (Berkas Penuntutan Terpisah) dalam memiliki narkotika golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0708/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Vita Lunarti, S.Si, Pemeriksa II Triwidiastuti, S.Si.Apt. dan pemeriksa III Novia Heryani, S.Si dengan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku An. Kapuslabfor Bareskrim Polri yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 0362/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis **Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat kontrakan Saksi Virna (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi Simon Damanik dan Saksi Bayu Prasetyo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;





- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan narkoba apapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui baru saja melakukan transaksi narkoba dengan Saksi Virna;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju rumah kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Virna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas nasi diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram yang disimpan oleh Saksi Virna di atas lemari;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Virna berikut barang bukti yang ditemukan kemudian membawanya ke kantor Polsek Cabangbungin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Virna tanpa seizin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Virna Amelia Putri Alias Virna Binti Gus Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat kontrakan Saksi yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut mengaku dari anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Chat Whatsapp dan menawarkan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram di daerah kuburan dekat kontrakan Saksi yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Virna kemudian Terdakwa langsung memberikan narkotika tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian narkotika tersebut Saksi simpan diatas lemari rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi lalu melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Saksi sehingga ditemukan narkotika tersebut di atas lemari;
- Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Cabangbungin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Virna tanpa seizin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat kontrakan Saksi Virna Amelia Putri Alias Virna Binti Gus Hanafi yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut mengaku dari anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Virna melalui Chat Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus riburupiah) kepada Saksi Virna yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Saksi Virna;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang di dalamnya terdapat narkotika

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram di daerah kuburan dekat kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Virna kemudian Terdakwa langsung memberikan narkoba tersebut kepada Saksi Virna dan Saksi Virna langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian narkoba tersebut Saksi Virna simpan diatas lemari rumah kontrakan Saksi Virna;
  - Bahwa kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Virna lalu melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Saksi Virna sehingga ditemukan narkoba tersebut di atas lemari;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Virna berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Cabangbungin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Virna tanpa seizin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0708/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 0362/2019/OF berupa daun-daun kering adalah benar Narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WWIB, Terdakwa menghubungi Saksi Virna Amelia Putri Alias Virna Binti Gus Hanafi melalui Chat Whatsapp dan menawarkan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Virna yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Saksi Virna ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wlb Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram di daerah kuburan dekat kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Virna kemudian Terdakwa langsung memberikan narkoba tersebut kepada Saksi Virna dan Saksi Virna juga langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Virna menerima narkoba tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Virna menyimpan narkoba tersebut diatas lemari kontrakannya yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin diantaranya Saksi Agus Purwanto bersama Sdr. Simon Damanik dan Sdr. Bayu Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan narkoba apapun, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah melakukan transaksi narkoba dengan Saksi Virna;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menuju rumah kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Virna dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Virna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas nasi diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram yang disimpan oleh Saksi Virna di atas lemari, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Virna berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Polsek Cabangbungin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0708/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 0362/2019/OF berupa daun-daun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering adalah benar Narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkotika Golongan I tersebut, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Wahyudin Als Wahyu Bin Syarifudin** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WWIB, Terdakwa menghubungi Saksi Virna Amelia Putri Alias Virna Binti Gus Hanafi melalui Chat Whatsapp dan menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Virna yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Saksi Virna, kemudian sekitar pukul 18.00 Wlb Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus kertas nasi yang di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram di daerah kuburan dekat kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Virna kemudian Terdakwa langsung memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Virna dan Saksi Virna juga langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Saksi Virna menerima narkotika tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Virna menyimpan narkotika tersebut diatas lemari kontrakannya yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB anggota kepolisian dari Polsek Cabangbungin diantaranya Saksi Agus Purwanto bersama Sdr. Simon Damanik dan Sdr. Bayu Prasetyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan narkoba apapun, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui pernah melakukan transaksi narkoba dengan Saksi Virna, kemudian pihak kepolisian menuju rumah kontrakan Saksi Virna yang beralamat di Kp. Cabang Lio Rt. 002/003 Desa Cikarang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Virna dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Virna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas nasi diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,95 gram, netto 1,4693 gram yang disimpan oleh Saksi Virna di atas lemari, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Virna berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Polsek Cabangbungin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0708/NNF/2019, tanggal 25 Februari 2019, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 0362/2019/OF berupa daun-daun kering adalah benar Narkoba jenis ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual Narkoba Golongan I tersebut, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudin Als Wahyu Bin Syarifudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Ckr



**milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Samsung;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H. sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Apri Guno Putrantio, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H